

MALPRAKTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Wili Dekatama Ramoon/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: wilideramoon@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang malpraktek dan melakukan pembahasan dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan atas malpraktek yaitu Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Adapun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190. Dalam Hukum Perdata Indonesia atas malpraktek pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Korban malpraktek dapat menggugat dokter atas perbuatannya dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata. Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi (schadevergoeding). Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran sebagai konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1), kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kata kunci : *Tanggungjawab Dokter, Dokter, Malpraktek*

ABSTRACT

This study aims to describe malpractice and conduct a discussion in the perspective of criminal law and civil law in Indonesia. The type of research used is normative legal research, namely research that focuses on norms and this research requires legal materials as the main data. In the Criminal Code, criminal liability can be imposed on malpractice, namely Article 90, Article 359, Article 360 paragraphs (1) and (2) and Article 361. One of the subjects imposed by this article is a doctor, midwife, medical expert, who as experts in their respective jobs are considered to have to be more careful in doing their jobs. As for Law Number 36 of 2009 concerning Health, there is no definition of Malpractice, but in the Criminal Provisions regulated in Chapter XX, it is regulated in Article 190. In Indonesian Civil Law on malpractice, in essence there are 2 (two) forms of doctor's responsibility as a form of protection against malpractice. patient in case of malpractice. Victims of malpractice can sue doctors for their actions in the implementation of therapeutic agreements based on Article 1366 of the Civil Code. The responsibility of a doctor who has committed malpractice in this case can be seen in Article 1367 BW which has the result that the guilty (i.e. causing harm to the other party) must pay compensation (schadevergoeding). Legal protection for victims of medical malpractice as consumers can be seen in the provisions of Article 19 Paragraph (1) of Law No. 8 of 1999. Based on the provisions of Article 19 Paragraph (1), the losses suffered by victims of malpractice as consumers of services are due to medical actions carried out by doctors as perpetrators. service businesses can be sued for a number of damages. The form of legal protection for victims of medical malpractice as regulated in Law No. 36 of 2009 is in the form of granting rights to malpractice victims to demand accountability from doctors who commit medical malpractice. The form of legal protection for victims of medical malpractice is regulated in Law no. 29 of 2009 concerning Medical Practice, which is in the form of granting rights to malpractice victims to make legal remedies for complaints to the Chairperson of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council.

Keywords: *Doctor's Responsibility, Doctor, Malpractice*

PENDAHULUAN

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik

kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur

dan dengan cara yang benar.¹ Dewasa ini sistem pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai penyembuh banyak diperbincangkan masyarakat, dan penilaian serba positif terhadap profesi kesehatan mulai luntur dikarenakan dalam upaya penyembuhan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak semuanya sesuai yang diinginkan oleh pasien, yaitu kesembuhan. Dalam praktek kedokteran sering terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana, misalnya saja kesalahan diagnosis dan kesalahan dalam melakukan operasi, seperti yang lebih dikenal dengan istilah malpraktek.

Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Sehingga masyarakat khususnya pasien banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien

serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Namun seperti kita ketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.²

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan

¹ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia), hlm. V

² Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju) hal. 1.

atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum.³ Tanggungjawab administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Sedangkan tanggung jawab hukum perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang berselisih adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan. Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

³ *Ibid*, hal. 175

⁴ *Ibid*. hal. 109

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁶ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 6) Kode Etik Kedokteran Indonesia; 7) Kode Etik Rumah Sakit. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus

hukum atau kamus bahasa lain. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Dokter atas Tindakan Malpraktek

Kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) dan merupakan salah satu unsur dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan tubuh yang sehat maka kesejahteraan tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih mewujudkan usaha kesejahteraan tersebut, pemerintah membuat suatu aturan yang konkret mengenai kesehatan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya multi tafsir dari berbagai pihak dalam memberikan pemahaman mengenai kesehatan mengingat kesehatan

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

tersebut tidak dapat dilihat dari satu sisi saja akan tetapi dari sisi yang lain juga. Pembentukan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan diperlukan, hal ini dilakukan supaya tindak pidana malpraktek dapat dijerat dengan ketentuan yang tegas. Motif yang ada pada pembentuk perundang-undangan untuk menyusun peraturan-peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sangat bervariasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷ Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan :

- a. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- b. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupasehingga orang itu

menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selamalamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus. Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu :

- 1) Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
- 2) Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
- 3) Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi

⁷ Anny Isfandyarie, *Op. cit*, hal. 6.

- 4) Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.⁸

Pada pasal 360 memiliki perbedaan dengan pasal 359, yakni pada pasal 359 dijelaskan akibat dari perbuatan yang menyebabkan “kematian” orang sedangkan dalam pasal 360 adalah :

- a) Luka berat

Di dalam pasal 90 KUHP dijelaskan mengenai luka berat atau luka parah yakni :⁹

- (1) Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau dapat mendatangkan *bahaya maut*. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.
- (2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak

cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.

- (3) Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra.
 - (4) *Verminking* atau cacat sehingga jelek rupanya.
 - (5) *Verlamming* (lumpuh) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
 - (6) Pikirannya terganggu melebihi empat minggu. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.
- b) Luka yang menyebabkan jatuh sakit (*ziek*) atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

Sedangkan karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan tidak dikenakan pasal ini. Pasal 361 menyatakan: “*Jika*

⁸ Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal 23

⁹ R.Soesilo , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA), hal. 98

kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan". Yang dikenakan pasal ini misalnya dokter, bidan, ahli-obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat. Sehubungan dengan aturan tindak pidana malpraktik maka diperlukan pembuktian terhadap tindak pidana malpraktik tersebut. Pembuktian dalam hal malpraktik merupakan upaya untuk mencari kepastian yang layak melalui pemeriksaan dan penalaran hukum tentang benar tidaknya peristiwa itu terjadi dan

mengapa mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi tujuan pembuktian ini adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, bukan mencari kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut atau sistem pembuktian menurut teori 'negative wetelijk', karena menggabungkan antara unsur keyakinan hakim & unsur alat-alat bukti yang sah menurut UU. Didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur didalam Pasal 190 yang berbunyi:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan

yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jelas diatur mengenai upaya penyembuhan penyakit dan upaya untuk pemulihan kesehatan sebagai tolak ukur

perbuatan malpraktek menurut ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 190 diatas.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 74.

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas tentang ancaman pidana tentang perbuatan melawan hukum dibidang kesehatan yang dikenal dengan malpraktek tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa peraturan hukum seperti beberapa pasal konvensional dalam KUHP yang tidak secara ekspilisit menyebut ketentuan tentang malpraktik namun dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-

¹¹ Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 25

¹² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 3

hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat. Didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun di dalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190.

2. Perlindungan hukum merupakan pengayoman atas hak asasi seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek.

3. Pertanggungjawaban yang dapat digugat oleh pasien korban malpraktek terhadap dokter itu, adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (prestasi yang buruk) dalam perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh dokter, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Korban malpraktek dapat menggugat dokter atas perbuatannya dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata.
4. Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien atau korban malpraktek, tetapi pasien atau korban malpraktek dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen.

5. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran sebagai konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi.
6. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran,

memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan. bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

B. Saran

1. Adanya penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktek, maka ke depan diharapkan untuk meminimalisir malpraktek di Indonesia dan Kedepan diharapkan, pemangku kebijakan membuat suatu produk hukum yang lebih khusus mengatur tentang pidana malpraktek agar kiranya untuk mejamin kepastian hukum untuk penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktek.
2. Diharapkan pemerintah selalu memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan melaksanakan semua produk aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban, salah satunya mengupayakan ganti rugi kepada korban malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia),
- Amir Illyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, (Makassar: Rangkang education)
- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika), Cet. ke-1
- Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret)
- Agus Gufron (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jilid II, (Jakarta : Prestasi Pustaka), Cet. ke-1,
- Ahmadi Sofyan (ed), 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka)
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha)

- Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara)
- Dewi Setyowati (ed), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1),
- Huriawati Hartanto (ed), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : EGC), Cet. ke-1
- Hermien Hadiati, 1983, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC)
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nonny Yogha Puspita (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, (Jakarta : Prestasi Pustaka),
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter : Profesi Dokter*, (Jakarta : Erlangga),
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Safitri Hariayani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta : Diadit Media).
- Soeparto, Pitono,dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University)
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia)
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional)
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju)
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu),
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju),
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009 yang

menggantikan Undang-

Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 1992

Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

Rumah Sakit

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik Rumah Sakit.